

LEMBAGA SANDI NEGARA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA.

Menimbang:

bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian, perlu mengatur Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3747);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;

- 11. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1085/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian Pada Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.
- Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.
- 3. Pembina Pengamanan Persandian adalah Kepala Lembaga Sandi Negara dan Eselon I di Lembaga Sandi Negara.
- 4. Penanggungjawab Pengamanan Persandian adalah Pejabat Eselon II, III, atau IV yang karena tugas dan fungsinya mengelola serta bertanggungjawab secara langsung di bidang persandian.
- 5. Pelaksana Pengkajian dan Pengamanan Persandian adalah Pejabat Eselon IV dan/atau V, fungsional sandiman, dan fungsional lainnya yang ditugaskan di unit

- kerja yang karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengkajian atau pengamanan persandian.
- 6. Petugas Kamar Sandi adalah Pegawai Negeri yang memiliki kualifikasi sandi dan bertugas di tempat kegiatan sandi.
- 7. Pendukung Persandian adalah Pegawai Negeri yang ditugaskan di unit kerja/unit teknis persandian yang karena tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam memfasilitasi pengelolaan persandian.
- 8. Unit Teknis Persandian adalah satuan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi, guna menunjang tugas Instansi Pemerintah.
- 9. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementrian koordinator/kementrian negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.

BAB II PENILAIAN TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN Pasal 2

- (1) Tunjangan pengamanan persandian diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian.
- (2) Instansi pemerintah yang mendapatkan tunjangan pengamanan persandian meliputi:
 - a. Lembaga Sandi Negara;
 - b. Instansi Pemerintah lain yang sudah membentuk Unit Teknis Persandian atau melaksanakan fungsi persandian dalam rangka mendukung pengamanan berita rahasia.
- (3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Departemen Dalam Negeri;
 - b. Departemen Luar Negeri;
 - c. Departemen Pertahanan;
 - d. Departemen Perdagangan;

- e. Kejaksaan Republik Indonesia;
- f. TNI:
- g. POLRI;
- h. BNN;
- i. BIN:
- j. Bakosurtanal;
- k. BATAN;
- I. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Berdasarkan beban tanggung jawab dalam menjaga rahasia, Tunjangan Pengamanan Persandian diberikan kepada Pejabat Instansi Pemerintah setinggitingginya 1 (satu) tingkat di atas Kepala Unit Teknis Persandian.

Pasal 4

Penetapan nilai bagi Pegawai Negeri yang diangkat sebagai petugas pengelola pengamanan persandian untuk masing-masing tingkat Pengamanan Persandian ditetapkan berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur, sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Menjaga Rahasia;
- b. Tingkat Kualifikasi Sandi;
- c. Lamanya Bertugas di Persandian.

Pasal 5

- (1) Unsur Tanggung Jawab Menjaga Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Unsur Tingkat Kualifikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Unsur Lamanya Bertugas di Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah masa bekerja kumulatif di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya pada bidang persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan dalam penentuan tanggungjawab menjaga rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ditetapkan nilai tingkat pengamanan persandian yang paling menguntungkan.

Pasal 7

Nilai Tingkat Pengamanan Persandian dan besarnya tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Cara penilaian dan penetapan nilai tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Formulir penetapan nilai tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Lampiran VI.

BAB III PEJABAT PENILAI Pasal 9

- (1) Penilaian Tingkat Pengamanan Persandian dilaksanakan oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Kepegawaian.
- (2) Hasil penilaian Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan instansinya masing-masing sebagai dasar penerbitan surat keputusan Penetapan Tunjangan Pengamanan Persandian.

Pasal 10

Penilaian atas Tingkat Tunjangan Pengamanan Persandian dilakukan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV PROSEDUR PENILAIAN TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

Bagian Pertama Prapenilaian Pasal 11

- (1) Unit Kepegawaian menggandakan dan mendistribusikan formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas seperti pada Lampiran VII kepada pejabat yang berwenang pada setiap satu bulan sebelum penilaian;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) mengembalikan formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang sudah diisi dan ditandatangani, kepada Unit Kepegawaian sebelum batas waktu yang ditentukan;

Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian Pasal 12

Pejabat Penilai memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian yang meliputi:

- a. Surat Pernyataan Melaksanaan Tugas dari unit kerja setingkat Eselon II seperti pada Lampiran VII;
- b. Berkas masa kerja dan data kepegawaian dari unit kepegawaian.

Pasal 13

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dijadikan dasar bagi pejabat penilai untuk melakukan penghitungan tingkat pengamanan persandian.

Bagian Ketiga Penetapan Nilai Pasal 14

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan nilai tingkat pengamanan persandian sesuai dengan Lampiran VI.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2009

EPALA DEMBAGA SANDI NEGARA,

NO BUDIHARSO

Lampiran l Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009

UNSUR DAN NILAI TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA

NO	JABATAN	NILAI
ı	PEMBINA PENGAMANAN PERSANDIAN	500
	Kepala Lembaga Sandi Negara	
	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara	
	Deputi I Lembaga Sandi Negara	
	Deputi II Lembaga Sandi Negara	
	Deputi III Lembaga Sandi Negara	
II	PENANGGUNG JAWAB PENGAMANAN PERSANDIAN	450
	A. Lembaga Sandi Negara	
	Struktural Eselon II	
	Struktural Eselon III	
	Struktural Eselon IV	
	B. Departemen Dalam Negeri	
	Kepala Pusdatinkomtel	
	Kepala Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel	
	Kepala Sub Bidang Sandi, Pusdatinkomtel	
	4. Kepala Sub Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel	
	C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	
	1. Para Pejabat Struktural yang membawahi langsung fungsi persandian	
	di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota	
	Para Kepala Kantor Sandi Daerah/Kepala Bagian Sandi dan	
	Telekomunikasi/Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala	
	Unit organisasi yang membidangi Sandi Pemerintahan	
	D. Departemen Luar Negeri	
	Sekretaris Jenderal	
	Kepala Pusat Komunikasi	
	Para pejabat Eselon III di lingkungan Puskom	
	E. Departemen Pertahanan	
	1. Kapusdatin	
	2. Kabid Persandian, Pusdatin	
L		


10	JABATAN	
_	F. Departemen Perdagangan	
	Kepala Pusat Humas	
	2. Kepala Bagian TU	
	G. Kejaksaan RI	
	 Direktur Produksi dan Sarana Intelijen Kejagung 	
	Kasubdit Sankom Kejagung	
	Kepala Seksi Produksi dan Sarana Intelijen Kejati	
	 Kepala Sub Seksi Sandi dan Komunikasi Kejati 	
	H. TNI Angkatan Darat	
	Danpusintelad	
	Kabalak Sandi Pusintelad	
	3. Asintel Kodam	
	4. Asintel Kopassus	
	5. Asintel Kostrad	
	6. Asintel Divisi	
	7. Asintel Brigade	
	8. Kasandidam	
	9. Kasandi Kostrad	
	10. Pabanda Sandi Kopassus	
	11. Kasie Intel Korem	
	I. TNI Angkatan Laut	
	1. Kadiskomlekal	i
	2. Kadispamal	
	Kasubdis Lidmar Dispamal	
	Kasubdis Pam Dispamal	
	Kasubdis Bangkom Diskomlekal	
	6. Asintel Kotama	
	7. Asintel Lantamal	
	Kasat Opskom Diskomlekal	
	9. Kadiskomlek Kotama	
	J. TNI Angkatan Udara	
	1. Kadispamsanau	
	2. Kasubdis Sankomsus	Ì
	3. Asintel Kotama	
1	4. Ka Intelpam Lanud	
	K. BAIS TNI	
	1. Kabais	
	2. Kadissandi	1
		ļ

NO	JABATAN	NILAI
	L. POLRI 1. Kabaintelkam Polri	
	2. Kabid Sandi Baintelkam Polri	
	3. Direktur Intelkam Polda	
	Kasie Sandi Polda Kasie Intelkam Polres	
	J. INASIC IIILEINAIII I OIIES	
	M. BNN	
	Kabag TU dan Rumah Tangga	
	Kasubbag Sandi, Bag TU & Rumah Tangga	
	N. BIN	
	1. Direktur 51	
	2. Kasubdit 511	
	O Bakosurtanal	
	1. Kabag Umum	
	Kasubbag TU, Kearsipan dan Persandian	
	D. DATAN	1
	P. BATAN 1. Kabag Pengamanan	
	1. Rabag i engamanan	
Ш	PELAKSANA PENGKAJIAN DAN PELAKSANA PENGAMANAN	410
	A. Lembaga Sandi Negara	
	Fungsional Sandiman	
	Fungsional Lainnya di Deputi I, II, dan III	
	B. Departemen Dalam Negeri	
	Fungsional Sandiman Pusdatinkom yang tidak bertugas di Kamar	
	Sandi	
	C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	
	Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel	
	Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di Kamar Sandi	
ĺ	D. Departemen Luar Negeri	
	Struktural Eselon IV di Puskom	
	Fungsional Sandiman Puskom yang tidak bertugas di Kamar Sandi	
	E. Departemen Pertahanan	
	Departemen Pertananan Pejabat Eselon IV dibawah bidang Persandian Pusdatin	
	Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi	
ļ	·	

NO	JABATAN	NILAI
	F. Departemen Perdagangan	
	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	
	G. Kejaksaan RI	
	Kepala Seksi Perlengkapan Subdit Sankom Kejagung	
	Kepala Seksi Sandi Sastra Subdit Sankom Kejagung Kepala Seksi Banananan Subdit Sankom Kejagung	
	 Kepala Seksi Pengamanan Subdit Sankom Kejagung Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi 	
	4. Fejabat i dingsional dandiman yang tidak bertagas di Ramai dandi	
	H. TNI Angkatan Darat	
	Para Kabag di lingkungan Balaksandi Pusintelad	
	Para Kasi dan Dansat/Dantim Balaksandi Pusintelad Reset Kasi di lingtungan Sandi Katama	
-	 Para Kasi di lingkungan Sandi Kotama Para Pasi Sandi di lingkungan Balaksandi Pusintelad 	
	6. Para Pasi Sandi di lingkungan Sandi Kotama	
	o. Tala Tab Cana, an in grangan canas states	
	I. TNI Angkatan Laut	
ŀ	Pabandyakom Guspurlabar Pabandyakom Guspurlabira	
	Pabandyakom Guspurlatim Repandyakom Guskamlabar	
	Pabandyakom Guskamlatim	
	5. Kasatkom Lantamal	
1	6. Kasikom Pasmar	
	7. Kasi Sandi, Subdisbangkom, Diskomlekal	
	Kasi Pusbra, Satopskom, Diskomlekal	
	9. Kasi Pamsan Dispamal	
	10. Kasubsi Dukminbra, Satopskom, Diskomlekal	
	11. Kasubsi Binopsan, Subdisbangkom, Diskomlekal 12. Kasubsi Binmatsan, Subdisbangkom, Diskomlekal	
1	13. Kasubsi Minbra Satopskom Diskomlekal	
	14. Kasubsi Kripto Dispamal	
	15. Kasubsi Komsan Dispamal	
	16. Kasubsi Lalin Berita Sandi Dispamal	
	17. Kasi Binsan Kotama	
	18. Kasi Sandi Kotama	
	19. Kasubsi Sandi Lantamal	
	20. Kasikom Satlinlamil 21. Paban Lidmar Lantamal	
	22. Pasintel Lanal	
	23. Kaur Analisa Sandi, Satopskom, Diskomlekal	
	24. Kadivkom dan Padivnavkom KRI	
	25. Kasikom Brigif Kormar	
	26. Kasikom Menkavmar	
	27. Kasikom Menbanpurmar	
	28. Kasikom Kolatmar	

NO		JABATAN	NILAI
		29. Kasikom Lanmar	.,
		30. Kasatkom Lanal	
	J.	TNI Angkatan Udara	
		Kasinalbang Sissan	
		Kasinalbang Palsan	
		3. Kasubsi Harpalsan	
		4. Kasubsi Minpandis	
		5. Kasubsi Nalsislitbang Sissan	
		6. Kasimatsus	
		7. Kasubsi Harwatmatsus	
		Pabandya Pamsan Pabanda Sankomsus	
	1	Papanda Sankomsus Kasubsi Komatsus	
		10. Kasubsi Komatsus	
	K.	BAIS TNI	
		Pabandya Sandi Sintel Mabes TNI	
		2. Kasubdissis Dissandi	
		Kasubdismat Dissandi	
		4. Kasubdissanmil	
		5. Kasubdissansus	
		6. Kasi dilingkungan Dissandi	
		7. Pasi/Kaur dilingkungan Dissandi	
Ì	L.	POLRI	
		 Kasubbid Umum Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 	
		Kasubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam	
		Kasubbid Palsan, Bidang Sandi Baintelkam	
<u> </u>		4. Kaursubbidumsan Bidang Sandi Baintelkam	
		5. Kaursubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam	
		6. Kaursubbid Peralatan Sandi, Bidang Sandi Baintelkam	
		7. Para Pamin, Paur dan Pa Sandi Baintelkam	
		8. Pa Sandi Polda	
	M	. BNN	
		Fungsional Sandiman	
	NI.	. BIN	
	"	1. Petugas Sandi di Poswil	
		Petugas Sandi di Posda	
	0	. Bakosurtanal	
1		Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi	
1	1		1

JABATAN	NILAI
P. BATAN	
Kasubbag Pengamanan Instalasi Nuklir	
PETUGAS KAMAR SANDI	380
Kepala/Kaur/Koordinator Tim Kamar Sandi	
Anggota Kamar Sandi	
4. Operator Sandi	
PENDUKUNG PERSANDIAN	360
dan STSN) dan Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional	
2. Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional OTS di Pusat	
 Pejabat Fungsional Umum di Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di unit persandian di luar Kamar Sandi 	
 Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu selain Fungsional Sandiman yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi di Departemen Pertahanan, Departemen Perdagangan, Kejaksaan RI, BNN, BIN, Bakosurtanal, BATAN 	
5. Anggota TNI, POLRI, dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada	
7. Kadep Sandi, Satinduk BAIS TNI	
Kasubdep Intelnik Sandi Pusdikintel Kodiklatad	
9. Gumil Sandi Tetap pada Satinduk BAIS TNI	
10. Gumil Sandi Tetap pada Pusdikintel Kodiklatad	
	P. BATAN 1. Kasubbag Pengamanan Instalasi Nuklir PETUGAS KAMAR SANDI 1. Kepala/Kaur/Koordinator Tim Kamar Sandi 2. Anggota Kamar Sandi 3. Anggota Bagian Redaksi 4. Operator Sandi PENDUKUNG PERSANDIAN 1. Pejabat Fungsional Umum (di Sekretariat Utama, Inspektorat, Pusdiklat dan STSN) dan Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional Sandiman di Lembaga Sandi Negara 2. Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional OTS di Pusat Komunikasi Departemen Luar Negeri 3. Pejabat Fungsional Umum di Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di unit persandian di luar Kamar Sandi 4. Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu selain Fungsional Sandiman yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi di Departemen Pertahanan, Departemen Perdagangan, Kejaksaan RI, BNN, BIN, Bakosurtanal, BATAN 5. Anggota TNI, POLRI, dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi 7. Kadep Sandi, Satinduk BAIS TNI 8. Kasubdep Intelnik Sandi Pusdikintel Kodiklatad 9. Gumil Sandi Tetap pada Satinduk BAIS TNI



Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

UNSUR DAN NILA! TINGKAT KUALIFIKASI SANDI

Ahli Sandi	Ahli Sandi	Ahli Sandi	Penunjang Ahli
Tingkat III	Tingkat II	Tingkat I	Sandi
350	200	100	50

NEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

WIRJONO BUDIHARSO

Lampiran III Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

UNSUR DAN NILAI LAMA BERTUGAS DI PERSANDIAN

NO	LAMANYA BERTUGAS	NILAI
1	0 Tahun s.d. 4 Tahun	50
2	Lebih dari 4 Tahun s.d. 8 Tahun	65
3	Lebih dari 8 Tahun s.d. 12 Tahun	80
4	Lebih dari 12 Tahun s.d. 16 Tahun	95
5	Lebih dari 16 Tahun s.d. 20 Tahun	110
6	Lebih dari 20 Tahun s.d. 24 Tahun	125
7	Lebih dari 24 Tahun s.d. 28 Tahun	140
8	Lebih dari 28 Tahun	150

AKERALA WEMBAQA SANDI NEGARA

Lampiran IV Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN DAN BESARNYA TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

.NO	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	NILAI	BESAR TUNJANGAN
1	Pengamanan Persandian Tingkat I	910 – 1000	Rp 1.500.000
2	Pengamanan Persandian Tingkat II	830 – 909	Rp 1.300.000
3	Pengamanan Persandian Tingkat III	750 – 829	Rp 1.100.000
4	Pengamanan Persandian Tingkat IV	675 - 749	Rp 900.000
5	Pengamanan Persandian Tingkat V	600 – 674	Rp 700.000
6	Pengamanan Persandian Tingkat VI	530 – 599	Rp 500.000
7	Pengamanan Persandian Tingkat VII	460 – 529	Rp 300.000

REPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

WIRJONO BUDIHARSO

Lampiran V Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

Contoh 1:

Si "A" memiliki kualifikasi Ahli Sandi Tingkat II bertugas sebagai Petugas Kasa, dengan Lama Bertugas di Persandian 11 tahun 2 bulan, maka penjelasan perhitungannya sebagai berikut:

Petugas Kasa, Ahli Sandi Tingkat II, Lama Bertugas lebih dari 11 tahun.

a.	Nilai Petugas Kasa	= 380
b.	Nilai AST II	= 200
C.	Nilai Lama Bertugas	= 80
	Jumlah nilai = $(380 + 200 + 80)$	= 660

Dengan demikian si A termasuk dalam kelompok Tingkat Pengamanan Persandian tingkat V dengan besar tunjangan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Contoh 2:

Si "B" memiliki kualifikasi Penunjang Ahli Sandi bertugas sebagai pengagenda surat, dengan Lama Bertugas di Persandian 7 tahun 5 bulan, maka penjelasan perhitungannya sebagai berikut:

Pendukung Persandian, Penunjang Ahli Sandi, Lama Bertugas lebih dari 7 tahun.

a.	Nilai Pendukung Persandian	= 360
b.	Nilai Penunjang Ahli Sandi	= 50
C.	Nilai Lama Bertugas	= 65
	Jumlah nilai = $(360 + 50 + 65)$	= 475

Dengan demikian si B termasuk dalam kelompok Tingkat Pengamanan Persandian tingkat VII dengan besar tunjangan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

REPALA LEMBAGA PANDI NEGARA,

Lampiran VI Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

MASA PENILAIAN:

1.	KET	ERANGAN PRIBADI
	1.	Nama
	2.	NIP/NRP
	3.	Pangkat/Golongan
	4.	Tempat/Tanggal Lahir
	5.	Jenis Kelamin
	6.	Pendidikan Sandi
<u> </u>	7.	Jabatan
	8.	Unit Kerja
11.	UN	SUR PENILAIAN
	1.	Tanggung Jawab Menjaga Rahasia
	2.	Tingkat Kualifikasi Sandi
	3.	Lama Bertugas di Persandian
		Jumlah Nilai
	_L	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Pejabat Pembina Kepegawaian,

Tembusan:

- 1. Kepala Instansi
- 2. Inspektur Instansi
- 3. Kepala Biro Keuangan Instansi

KEPALA LEMBAG SANDI NEGARA,

AHRJONO BUDIHARSO

Lampiran VII Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009

F P WIRTONO BUDIHARSO

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR:	
TOMO	
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP/NRP Pangkat/golongan ruang Jabatan	
dengan ini menyatakan dengan sesur Nama NIP/NRP Pangkat/golongan ruang Jabatan Tingkat kualifikasi sandi	
berdasarkan Surat Keputusan	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.	
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Ketua Tim Penilai.	
	,
	Pejabat yang membuat pernyataan,
	() NIP/NRP
Tembusan, Yth: 1. Pimpinan Instansi; 2. Pejabat pembuat daftar gaji yang bersangkutan; 3. Pegawai negeri sipil yang bersangkutan; 4. Pejabat lain yang dipandang perlu.	
	REPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,